



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA;**
2. Tempat lahir : Labungga;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/21 April 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Labungga Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pengadilan negeri Unahaa Ke-I, sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Perpanjangan Pengadilan negeri Unahaa Ke-II, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Risal Akman, S.H., M.H dan kawan-kawan Para Advokat/Penasihat Hukum pada Risal Akman & Partners

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Jalan Patimura Lr. Koila Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 153-039/SKK-RSA/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register nomor 129/HK/LGS/SK/PID/8/2023/PN Unh tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 3 Oktober 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana *Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA** tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Miliar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuh delapan) gram.
- 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong.
- 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong.
- 1 (satu) buah HP merek VIVO dengan sim card 081385191748.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampurna Avolution yang didalamnya berisikan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan sekiranya menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam perkara a quo berikut :

1. Terdakwa adalah sudah kategori ketergantungan dalam penggunaan obat-obat terlarang jenis shabu tersebut, terdakwa masih berusia muda yang memiliki harapan untuk merubah kebiasaan buruk terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat positif, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi.
2. Terdakwa kembali mengkonsumsi dan atau menggunakan kembali narkotika jenis shabu disebabkan karena selain terdakwa telah ketergantungan juga terdakwa sangat mengalami goncangan jiwa yang hebat pada saat terdakwa keluar dari menjalani pidana ternyata suami terdakwa telah menikahi seorang perempuan yang tidak lain adalah keponakan terdakwa sendiri dan bahkan telah memiliki anak, sehingga hal itu pula yang mendorong terdakwa untuk melakukan.
3. Terdakwa memiliki 3 orang anak yang saat ini masih berusia balita dan saat ini menggantungkan hidup mereka kepada saudara-saudara kandung terdakwa yang nota bene mereka juga memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbatasan ekonomi dalam memberikan pelayanan hidup anak-anak terdakwa.

4. Suami terdakwa telah meninggal dunia pada saat terdakwa berada dalam tahanan Polres Konawe Utara, sehingga terdakwa sama sekali sudah tidak punya harapan lagi guna menggantungkan hidupnya kepada seorang suami yang telah tiada.

5. Terdakwa sangat-sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Bahwa terdakwa yakin majelis hakim dalam perkara ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, obyektifitas dengan penuh kearifan yang dilandasi dengan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kami untuk dan atas nama **Marni Binti Mamasa** tersebut memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara a quo, kiranya berkenan untuk mempertimbangkan Nota pembelaan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Nota Pembelaan Penasahet Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua penuntut umum tersebut.
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut.
4. Menyatakan terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba jenis shabu segaiamana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 namun tidak didakwakan.
5. Memerintahkan terdakwa untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada lembaga rehabilitasi oleh pemerintah dan atau melalui rumah sakit terdekat.

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain

Mohon memberikan putusan dan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi diri terdakwa”;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 13/P.3.14/Eoh.2/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau dalam kurun waktu 2023, bertempat di Desa Labungga Kec. Andowia Kab. Konawe Utara atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara jika Terdakwa MARNI sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan Terdakwa MARNI saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 01.00 Wita, saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARNI di rumahnya di Desa Labungga Kec. Andowia Kab. Konawe Utara. Dari penangkapan tersebut, saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika maupun non Narkotika, sehingga saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa MARNI yang disaksikan oleh saksi HASPUN dan saksi EMI, dari penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen merek xylitol yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampura Avolution yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong, 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan sim card 081385191748 dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa MARNI dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi BOS (DPO) melalui chat WhatsApp (WA) dan berkata "**nanti saya sampaikan kalau adami yang jemput bahan**" kemudian BOS (DPO) mengatakan "**oh iyo saya tunggu infonya**" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMAD IBNUL DARIS Alias NUNUNG BIN DARIS LAASAMANA "**bos habis menelfon ada bahanya kita turun kalau kita mau ambil**" lalu saksi MUHAMAD IBNUL DARIS mengatakan "**iya saya mau turun ambil**" setelah itu sekira pukul 12.00 Wita saksi MUHAMAD IBNUL DARIS menuju ke Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya setelah mengambil Narkotika itu kemudian sekira pukul 24.00 Wita saksi MUHAMAD IBNUL DARIS datang kerumah Terdakwa dan setibanya disana Terdakwa MARNI membuka pintu rumahnya lalu saksi MUHAMAD IBNUL DARIS membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa MARNI di berikan oleh saksi MUHAMAD IBNUL DARIS 6 (enam) sachet bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa MARNI menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di tempat permen merek xylitol kemudian saat Terdakwa sedang makan bersama saksi MUHAMAD IBNUL DARIS Alias NUNUNG kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa MARNI diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Konawe Utara dan juga barang bukti berupa Narkotika maupun barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika milik Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MARNI pernah membeli Narkotika kepada saksi MUHAMAD IBNUL DARIS sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dipergunakan Terdakwa untuk di Jual kembali.
- Bahwa Terdakwa MARNI tidak memiliki izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1471/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Asmawati, S.H., M.Kes terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4078 (tiga koma empat nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah spoit berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi darah an. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 urine An. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 01.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 atau dalam kurun waktu 2023, bertempat di Desa Labungga Kec. Andowia Kab. Konawe Utara atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang didapatkan oleh saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara jika Terdakwa MARNI sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, sehingga saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan informasi tersebut. Selanjutnya saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan pengintaian dan memastikan keberadaan Terdakwa MARNI saat itu, sehingga pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira Pukul 01.00 Wita, saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARNI di rumahnya di Desa Labungga Kec. Andowia Kab. Konawe Utara. Dari penangkapan tersebut, saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melakukan penggeledahan badan/pakaian namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika maupun non Narkotika, sehingga saksi ARSANIP bersama Tim Satresnarkoba Polres Konawe Utara melanjutkan melakukan penggeledahan di rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa MARNI yang disaksikan oleh saksi HASPUN dan saksi EMI, dari penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pembungkus permen merek xylitol yang didalamnya berisikan 5 (lima) sachet plastik bening didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampura Avolution yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastic bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong, 1 (satu) buah handphone merek VIVO dengan sim card 081385191748 dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa yang berada dalam penguasaannya.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu didapatkan Terdakwa MARNI dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi BOS (DPO) melalui chat WhatsApp (WA) dan berkata "**nanti saya sampaikan kalau**

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh



adami yang jemput bahan“ kemudian BOS (DPO) mengatakan **“oh iyo saya tunggu infonya**“ kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUHAMAD IBNUL DARIS Alias NUNUNG BIN DARIS LAASAMANA **“bos habis menelfon ada bahanya kita turun kalau kita mau ambil**“ lalu saksi MUHAMAD IBNUL DARIS mengatakan **“iya saya mau turun ambil**“ setelah itu sekira pukul 12.00 Wita saksi MUHAMAD IBNUL DARIS menuju ke Kota Kendari untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya setelah mengambil Narkotika itu kemudian sekira pukul 24.00 Wita saksi MUHAMAD IBNUL DARIS datang kerumah Terdakwa dan setibanya disana Terdakwa MARNI membuka pintu rumahnya lalu saksi MUHAMAD IBNUL DARIS membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa MARNI di berikan oleh saksi MUHAMAD IBNUL DARIS 6 (enam) sachet bening berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa MARNI menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di tempat permen merek xylitol kemudian saat Terdakwa sedang makan bersama saksi MUHAMAD IBNUL DARIS Alias NUNUNG kemudian sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa MARNI diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Konawe Utara dan juga barang bukti berupa Narkotika maupun barang yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan Narkotika milik Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MARNI pernah membeli Narkotika kepada saksi MUHAMAD IBNUL DARIS sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per sachetnya dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dipergunakan Terdakwa untuk di Jual kembali.
- Bahwa Terdakwa MARNI tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memberikan seorang untuk dikonsumsi dan menyalahgunakan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1471/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani, AMd,



Asmawati, S.H., M.Kes terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4078 (tiga koma empat nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah spoit berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi darah an. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 urine An. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA adalah Positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Januar Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggeledahan dan penangkapan yang kami lakukan terhadap Terdakwa yang tanpa hak dan melawan Hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Arsanip, S.H., melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu karena ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu disekitar Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;



- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di disekitar Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara oleh seseorang yang bernama Saksi Nunung. Saksi bersama dengan rekan Saksi kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian untuk memastikan informasi yang kami dapatkan tersebut. Pada tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 WITA setelah mengintai pergerakan Saksi Nunung, kami kemudian mendapati Saksi Nunung sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara sehingga pada saat kami masuk ke dalam rumah Terdakwa, kami menemukan Saksi Nunung sedang bersama Terdakwa. Kami kemudian menangkap Terdakwa dan Saksi Nunung lalu rekan Saksi memanggil Saksi- Saksi untuk datang menyaksikan jalannya penggeledahan dan penemuan barang bukti yang mana kami menemukan barang bukti antara lain narkoba jenis sabu kemudian kami mengamankan Terdakwa dan Saksi Nunung serta barang bukti ke Kantor Polres Konawe Utara unit satresnarkoba guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuh delapan) gram, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong, 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747, 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuh delapan) gram ditemukan di atas tanah di samping rumah Terdakwa, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong ditemukan di rak piring, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong ditemukan di atas tanah disamping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747 ditemukan



ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol ditemukan diatas tanah disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang-barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu diperoleh dari Saksi Nunung;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli dari Saksi Nunung, Terdakwa hanya menyuruh Saksi Nunung untuk mengambil pesannya dari seseorang bernama Bos di Kendari;
- Bahwa tidak ada orang lain yang kami tangkap selain terdakwa dan Saksi Nunung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa yang menyaksikan saat polisi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti tersebut adalah warga yang bernama Haspun dan Emi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi kami. Target Operasi kami hanya Saksi Nunung;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawa toilet /WC adalah miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Muhamad Ibnul Daris Alias Nunung Bin Daris Laasama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan pengeledahan dan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuh delapan) gram, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong, 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747, 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuh delapan) gram ditemukan di atas tanah di samping rumah Terdakwa, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong ditemukan di rak piring, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong ditemukan di atas tanah disamping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747 ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol ditemukan diatas tanah disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa polisi menemukan timbangan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu, karena Saksi yang mengambil pesanan sabu tersebut di Kendari;
- Bahwa Saksi mengambil dengan sistem tempel dari seseorang bernama Dedi yang biasa dipanggil Bos;
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Dedi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Kendari pada hari Minggu tanggal 2 April sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Saksi mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 6 (enam) gram yang kemudian ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa, sebab setelah mengambil pesanan, Saksi kemudian membagi menjadi 11 (sebelas) sachet kemudian Saksi meminta 5 (lima) sachet dan menyerahkan 6 (enam) sachetnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet kepada Terdakwa pada hari Senin pukul 00.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi sudah sering menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa mulai menjual narkotika jenis sabu, setahu Saksi narkotika jenis sabu tersebut diambil untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa ketika menyuruh Saksi untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut di Kendari, yaitu Terdakwa mengatakan "Bos sudah menelepon";
- Bahwa istem pembayaran narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa dari Dedi ambil dulu, setelah laku baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut nanti setelah laku baru uangnya Saksi setor ke Bos;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebulan sebelumnya;
- Bahwa maksud Saksi bahwa pada saat pengangkapan dan pengeledahan tidak ada sachet kosong tersebut karena Saksi tidak ada di lokasi ketika sachet kosong tersebut ditemukan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang warga setempat yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada surat perintah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita tentang kesulitannya membiayai anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang-barang bukti tersebut sebagai barang-barang bukti yang di temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Tetapi pada saat itu tidak ada sachet-sachet kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Emi Binti Ramal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuhdelapan) gram, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong, 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747, 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuhdelapan) gram ditemukan di atas tanah di samping rumah Terdakwa, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong ditemukan di rak piring, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong ditemukan di

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah disamping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747 ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol ditemukan diatas tanah disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bahkan Terdakwa sudah pernah dipenjara sebelumnya karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bisa menyaksikan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi dipanggil oleh anggota kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan mereka meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang juga ditangkap ataupun diamankan selain Terdakwa tetapi Saksi tidak mengenali orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain Saksi, ada seorang warga bernama Haspun yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan polisi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuhdelapan) gram, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong, 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747 dan 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuhdelapan) gram ditemukan di atas tanah di samping rumah Terdakwa, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong ditemukan di rak piring, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong ditemukan di atas tanah disamping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747 ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol ditemukan diatas tanah disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedi. Tetapi pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual;
- Bahwa selain Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Saksi Nunung juga ikut diamankan;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil pesanan dari Dedi;
- Bahwa yang memesan narkotika jenis sabu tersebut dari Dedi adalah Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Dedi melalui chat Whatsapp dan mengatakan "nanti Saya sampaikan kalau adami yang jemput bahan" kemudian lelaki Dedi mengatakan "oh iyo Saya tunggu infonya" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Nunung "bos habis telepon ada bahannya kita turun kalau kita mau ambil" lalu Saksi Nunung mengiyakan dan mengatakan "iya Saya mau turun ambil". Selanjutnya pada pukul 00.00 WITA Nunung datang kerumah Terdakwa lalu Nunung masuk kedalam rumah dan membagi narkoba jenis sabu yang telah diambil dari Dedi tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet kemudian Terdakwa diberi 6 (enam) sachet dan Terdakwa simpan di bungkus permen xylitol. Setelah membagi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Nunung kemudian makan dan pada saat kami sedang makan sekitar pukul 01.00 WITA pihak kepolisian datang dan menangkap dan melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di sat resnarkoba Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Nunung mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Kendari pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Saksi Nunung mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa hanya 6 (enam) gram yang kemudian ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa sebab setelah mengambil pesanan, Saksi Nunung kemudian membagi menjadi 11 (sebelas) sachet kemudian ia meminta 5 (lima) sachet dan menyerahkan 6 (enam) sachetnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nunung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 6 (enam) sachet kepada Terdakwa pada hari Senin pukul 00.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Labungga Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada Saksi Nunung. Nanti setelah laku baru uangnya Saksi Nunung setor ke Bos;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sisanya jika ada yang mau beli akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang warga setempat yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual narkotika jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Nunung;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan ini adalah barang bukti yang diamankan pihak kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1471/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Asmawati, S.H., M.Kes terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4078 (tiga koma empat nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah spoit berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi darah an. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 urine An. MARNI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMANYA ONDONG Binti HAMASA adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuhdelapan) gram;
- 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong;
- 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747;
- 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuhdelapan) gram ditemukan di atas tanah di samping rumah Terdakwa, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong ditemukan di rak piring, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong ditemukan di atas tanah disamping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747 ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh



pembungkus permen merk xilytol ditemukan diatas tanah disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedi. Tetapi pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil pesanan dari Dedi;
- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Dedi adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Dedi melalui chat Whatsapp dan mengatakan "nanti Saya sampaikan kalau adami yang jemput bahan" kemudian lelaki Dedi mengatakan "oh iyo Saya tunggu infonya" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Nunung "bos habis telepon ada bahannya kita turun kalau kita mau ambil" lalu Saksi Nunung mengiyakan dan mengatakan "iya Saya mau turun ambil". Selanjutnya pada pukul 00.00 WITA Saksi Nunung datang kerumah Terdakwa lalu Saksi Nunung masuk kedalam rumah dan membagi narkoba jenis sabu yang telah diambil dari Dedi tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet kemudian Terdakwa diberi 6 (enam) sachet dan Terdakwa simpan di bungkus permen xylitol. Setelah membagi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Nunung kemudian makan dan pada saat kami sedang makan sekitar pukul 01.00 WITA pihak kepolisian datang dan menangkap dan melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di sat resnarkoba Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Nunung mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di Kendari pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa hanya 6 (enam) gram yang kemudian ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa sebab setelah mengambil pesanan, Saksi Nunung kemudian membagi menjadi 11 (sebelas) sachet kemudian Saksi Nunung meminta 5 (lima) sachet dan menyerahkan 6 (enam) sachetnya kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sisanya jika ada yang mau beli akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1471/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Asmawati, S.H., M.Kes terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4078 (tiga koma empat nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah spoit berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi darah an. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 urine An. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA adalah Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai



kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang bahwa makna dari “menjual” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan ketika Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuhdelapan) gram ditemukan di atas tanah di samping rumah Terdakwa, 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong ditemukan di rak piring, 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong ditemukan di atas tanah disamping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747 ditemukan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol ditemukan diatas tanah disamping rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan atas barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menghubungi Dedi melalui chat Whatsapp dan mengatakan "nanti Saya sampaikan kalau adami yang jemput bahan" kemudian lelaki Dedi mengatakan "oh iyo Saya tunggu infonya" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Nunung "bos habis telepon ada bahannya kita turun kalau kita mau ambil" lalu Saksi Nunung mengiyakan dan mengatakan "iya Saya mau turun ambil". Saksi Nunung mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di Kendari pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA selanjutnya pada pukul 00.00 WITA Saksi Nunung datang kerumah Terdakwa lalu Saksi Nunung masuk kedalam rumah dan membagi narkoba jenis sabu yang telah diambil dari Dedi tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet kemudian Terdakwa diberi 6 (enam) sachet dan Terdakwa simpan di bungkus permen xylitol. Setelah membagi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Nunung kemudian makan dan pada saat kami sedang makan sekitar pukul 01.00 WITA pihak kepolisian datang dan menangkap dan melakukan penggeledahan dan menemukan narkoba jenis sabu tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan di sat resnarkoba Polres Konawe Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh



Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedi. Tetapi pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual dan sudah 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil pesanan dari Dedi;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dikonsumsi dan sisanya jika ada yang mau beli akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 1471/NNF/IV/2023 tanggal 12 April 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dan Pemeriksa : Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd, Asmawati, S.H., M.Kes terhadap barang bukti berupa 1 bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang berisikan 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,4078 (tiga koma empat nol tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah spoit berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti Kristal warna putih nomor 1 benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti nomor 2 berisi darah an. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan barang bukti nomor 3 urine An. MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Dedi tetapi pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual dan Terdakwa memerintahkan Saksi Nunung untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di Kendari pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA kemudian dibagi menjadi 11 (sebelas) sachet dan Saksi Nunung meminta 5 (lima) sachet dan menyerahkan 6 (enam) sachetnya kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual kembali. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengambil pesanan dari Dedi dan Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I



bukan tanaman dan baru selesai menjalani hukuman, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur delik dari ketentuan pidana dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) maupun Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tidaklah terpenuhi dan terbukti dengan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan JPU tersebut telah cukup alasan bahwa terdakwa termasuk kedalam kategori ketergantungan penggunaan narkoba jenis shabu tersebut, sehingga kami Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut, justeru kami berpendapat berbeda yakni bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 namun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan memohon untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa untuk direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada lembaga rehabilitasi oleh pemerintah dan atau melalui rumah sakit terdekat;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur diatas bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas sehingga apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba jenis sabu sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan dihubungkan dengan barang bukti, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuhdelapan) gram;
- 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong;



- 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747;
- 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis dan tidak sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARNI Alias MAMANYA ONDONG Binti HAMASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar sachet yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat empat) gram atau berat netto 3,4078 (tiga koma empat nol tujuhdelapan) gram;
 - 59 (lima puluh sembilan) lembar sachet kosong;
 - 1 (satu) buah botol merek golda yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) pipet besar yang sudah terpotong;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo dengan SIM Card 081385191747;
 - 1 (satu) buah pembungkus permen merk xilytol;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna avolution;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulnia Pratiwi, S.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Unh



Rina Ariani Anwar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)